



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 71/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 68/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018;
- b. bahwa dari hasil pencermatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan penghapusan secara bersama terhadap Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 107/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik Dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 12 September 2018;
- c. bahwa terhadap hasil penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 108/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 September 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 107/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik Dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 12 September 2018.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 108/PP.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebanyak 439.425 (*empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima*) orang yang tersebar di 1.963 (*seribu Sembilan ratus enam puluh tiga*) Tempat Pemungutan Suara dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 68/HK. 03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IX/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1.	RETEH	14	125	14.241	13.752	27.993
2.	ENOK	14	108	12.923	12.062	24.985
3.	KUALA INDRAGIRI	8	52	5.839	5.288	11.127
4.	TEMBILAHAN	8	207	24.300	24.118	48.418
5.	TEMPULING	9	94	10.945	10.242	21.187
6.	GAUNG ANAK SERKA	12	69	8.030	7.460	15.490
7.	MANDAH	17	122	14.260	13.421	27.681
8.	KATEMAN	11	114	12.617	11.345	23.962
9.	KERITANG	17	195	21.721	20.766	42.487
10.	TANAH MERAH	10	73	8.874	8.279	17.153
11.	BATANG TUAKA	13	78	9.708	8.797	18.505
12.	GAUNG	16	107	14.077	12.839	26.916
13.	TEMBILAHAN HULU	6	128	14.965	14.340	29.305
14.	KEMUNING	12	100	11.566	11.218	22.784
15.	PELANGIRAN	16	114	10.854	9.227	20.081
16.	TELUK BELENGKONG	13	38	3.777	3.299	7.076
17.	PULAU BURUNG	14	57	6.334	5.878	12.212
18.	CONCONG	6	39	4.567	4.246	8.813
19.	KEMPAS	12	108	13.139	12.303	25.442
20.	SUNGAI BATANG	8	35	4.019	3.789	7.808
TOTAL		236	1.963	226.756	212.669	439.425

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Salinan sesuai dengan aslinya,

ttid

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NAHRAWI

Sekretaris,


Hamsani